



P U T U S A N

Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Ir. Muztav Sjab** ;
Tempat lahir : Mataram ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/09 Mei 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Base Camp F 33 RT 001/008 Tanjung Enim, Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Ir. MUZTAV SJAB, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2010, bertempat di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim (Sumatera Selatan) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, telah melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang berupa batubara di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa PT Batubara Bukit Kendi (BBK) mulai melakukan penambangan sejak tahun 1997 dan mulai produksi batubara/penjualan batubara sejak tahun 1997 dan Terdakwa Ir. MUZTAV SJAB adalah selaku Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi (BBK) yang diangkat sejak 14 Januari 2008 sampai dengan sekarang berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar PT Batubara Bukit Kendi (BBK) Nomor : 06 tanggal 14 Januari 2008 di Notaris Tahir Kamli, S.H., M.H., M.Kn, bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Direktur Utama di PT Batubara Bukit Kendi (BBK) adalah :

- Mengelola, merencanakan kegiatan penambangan batubara dalam pencapaian target/sasaran.
- Memimpin dan mengatur kegiatan penambangan batubara dalam pencapaian target/sasaran.

Adapun struktur kepengurusan PT BBK adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama: Ir. MUZTAV SJAB.
- Direktur Keuangan: ZULHERI.
- Direktur Operasi: BAKTIR WAHYUDI.
- Manager Satuan Pengawas Intern: PEMUDA JAYA, S.H.
- Manager Penambang: Ir. SAFRULLAH PRABU.
- Manager Perencanaan: DEVI DARWIS.
- Manager Penunjang Tambang: KANTI MIARSO.
- Manager K3 dan Lingkungan: Ir. IDO BAHDER YUSUF.
- Manager Keuangan: M. RUSLAN.

Bahwa PT BBK yang berada di Jalan Jurang Parigi Dalam Nomor 5 Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan adalah anak Perusahaan dari PT Bukit Asam Tbk (BUMN) yang bergerak dalam kegiatan usaha pertambangan batubara, dan perizinan yang dimiliki adalah :

- a. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1550.K/2014/MPE/1997 tanggal 22 September 1997 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi an. PT Tambang Batubara Bukit Asam, seluas 881,7 Ha, yang berlokasi di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.
- b. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 120.K/201/M.PE/1998 tanggal 10 Februari 1998 tentang Persetujuan Pemindahan Kuasa Pertambangan dari PT Tambang Batubara Bukit Asam kepada PT Batubara Bukit Kendi.

Bahwa di areal Kuasa Pertambangan (KP) PT BBK ada dua blok bukan tambang (PIT) yang sedang dilakukan penambangan batubara, yaitu Blok Utara dan Blok Selatan.

- a. Kegiatan penambangan di Blok Utara seluas kurang lebih 25 hektar dilakukan sendiri oleh PT BBK, namun untuk alat-alat berat dan Dam Truck disewa dari PT Bangun Karya Pratama Lestari, PT Makmur Jaya Pratama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Ulima Nitra, PT Lematang, dan PT Hikmah Manunggal Sejahtera, sedangkan tenaga kerja kerjasama dengan PT Lulu Brothers.

b. Kegiatan Penambangan di Blok Selatan seluas kurang lebih 50 hektar di kontrakan melalui proses tender kepada PT Bangun Karya Pratama Lestari, yang di buktikan dengan :

- Surat Keputusan Direksi PT BBK Nomor 006/SK/PT BK/2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Penunjukan Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Pemindahan Tanah Penutup Batubara.
- Perjanjian antara PT BBK dengan PT KPL Nomor 017/K/PT BBK-BKPL/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pekerjaan Pemindahan Tanah Penutup Batubara PT BBK (Paket L – 15.R).

Bahwa volume produksi penambangan batubara PT BBK setiap bulan antara 50.000 MT sampai dengan 80.000 MT perbulan, sedangkan volume produksi sejak tahun 1997 sampai dengan bulan Februari 2010 sebanyak 9,374,868,62 MT, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tahun 1997: 420.361.00 MT
- b. Tahun 1998: 489.056.17 MT
- c. Tahun 1999: 683.580.62 MT
- d. Tahun 2000: 740.417.66 MT
- e. Tahun 2001: 672.932.77 MT
- f. Tahun 2002: 699.376.08 MT
- g. Tahun 2003: 822.147.37 MT
- h. Tahun 2004: 917.065.59 MT
- i. Tahun 2005: 814.559.56 MT
- j. Tahun 2006: 840.841.00 MT
- k. Tahun 2007: 722.586.20 MT
- l. Tahun 2008: 712.199.20 MT
- m. Tahun 2009: 817.906.06 MT
- n. Tahun 2010 sampai dengan Februari: 20.693.49 MT

Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT BBK dalam mendukung kegiatan penambangan menggunakan fasilitas antara lain kantor, kaboratorium, SPBI, *worshop*, gudang *handak*, *Hand Picking Conveyor*, dan *Stockpile* (*Excavator* 13 unit, *Buldozer* 10 unit, *Dump Truck* 84 unit, *Grader* 2 unit, dan *Compact* 1 unit), hasil penambangan batubara PT BBK tersebut seluruhnya dijual kepada PT Bukit Asam, yang dilakukan berdasarkan perjanjian tahunan, dan perjanjian yang terakhir adalah Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor

Hal. 3 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139/K/PT BBK-BA/2009 dan Nomor 02/K/TRAD/PT BA-BBK/2009 tanggal 09 November 2009.

Bahwa areal KP PT BBK seluas 881,7 hektar setelah di *Overlay* dengan peta lampiran KEPMENHUT Nomor 76/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan, ternyata seluruhnya berada dalam kawasan hutan, yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 680,7 hektar dan Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 201 hektar dan ahli dari BPKH Wilayah II Palembang telah melakukan pengambilan titik koordinat bukaan tambang dan infrastruktur di areal kuasa pertambangan PT BBK, sebagai berikut :

- a. Kantor PT BBK: X 0360290 & Y 9579165
- b. Bukaan Tambang Utara: X 0359715 & Y 9577089
- c. Bukaan Tambang Selatan: X 0359842 & Y 9577586
- d. Workshop Utara: X 0360320 & Y 9579559
- e. Workshop Selatan : X 0359853 & Y 9577756
- f. Stockpile: X 0360079 & Y 9584701
- g. SPBI: X 0360151 & Y 9579349
- h. Gudang Handak: X 0360117 & Y 9579792
- i. Hand Picking Conveyor: X 0360437 & Y 9579391
- j. Laboratorium: X 0360296 & Y 9579344

Setelah di *Overlay* dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, ternyata seluruh titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) ;

Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi (BBK) telah mengajukan permohonan pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Menteri Pertambangan dan Energi melalui Surat Nomor 3628/201/M.DJP/1997 tanggal 29 September 1997 mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya di Wilayah KW97PP0146 seluas lebih kurang 881, 70 hektar.
- b) Direktur Jenderal INTAG melalui Surat Nomor 497/C/VII-4/97 tanggal 07 November 1997, menyampaikan pertimbangan teknis kepada Menteri Kehutanan sebagai berikut :
 - Areal seluas 377,50 Ha pada kawasan hutan produksi tetap (HP), dapat dipertimbangkan untuk disetujui melalui prosedur pinjam pakai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Areal seluas 504,20 Ha pada kawasan hutan lindung (HL), perlu dilakukan pengkajian lapangan oleh Tim Tetap ;
- c) Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan melalui Surat Nomor 534/VII/KP-4.2.1/2002 tanggal 18 Agustus 2002 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan menginformasikan adanya kegiatan eksploitasi penambangan batubara oleh PT Batubara Bukit Kendi (BBK) tanpa menempuh prosedur pinjam pakai di Provinsi Sumatera Selatan;
- d) Pada bulan Oktober tahun 2004 dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim yang terdiri dari Badan Planologi Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim dengan hasil sebagai berikut :
 - Sejak tahun 1997 PT Batubara Bukit Kendi sudah melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) Bukit Asam pada lokasi penambangan Blok I, II, dan III seluas 198,12 Ha ;
 - Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2010), bahwa rencana penambangan di Blok IV ada indikasi masuk di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Isau-Isau. Penataan batas fungsi HL Isau-Isau dengan HP Bukit Asam belum dilaksanakan di lapangan ;
- e) Menanggapi surat KABAPLAN di atas, Direktur Utama Batubara Bukit Kendi melalui Surat Nomor 03/DU-BBK/SRT/II/2005 tanggal 28 Februari 2005, menyampaikan bahwa sampai saat ini masih menunggu rekomendasi Bupati Muara Enim.
- f) Menanggapi Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan di atas, Bupati Muara Enim kepada Menteri Kehutanan melalui Surat Nomor 522/0491/I/2005 tanggal 18 Maret 2005 mengajukan permohonan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk penambangan batubara atas nama PT Batubara Bukit Kendi dan menanggukhkan penghentian sementara kegiatan eksploitasi di lapangan.
- g) Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mengirimkan Surat Nomor S.431/VII/KP-4.2.1/2005 tanggal 02 Mei 2005 kepada PT Batubara Bukit Kendi , meminta sebagai berikut :
 - Menyampaikan penjelasan berkaitan dengan kegiatan penambangan batubara di lapangan sejak tahun 1997 ;

Hal. 5 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melengkapi permohonan dengan rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan dan pernyataan kesanggupan untuk menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan dan memenuhi ketentuan yang berlaku;
- h) Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 522/4593/I/2005 tanggal 26 November 2005, merekomendasikan terhadap rencana eksploitasi batubara atas nama PT Batubara Bukit Kendi yang berada dalam kawasan hutan produksi seluas lebih kurang 755 Ha.
- i) PT Batubara Bukit Kendi melalui Surat Nomor 08A/DU-BBK/SRT/VI/2006 tanggal 03 April 2006 mengajukan permohonan pinjam pakai kawasan hutan.
- j) Laporan Evaluasi Dinas Kehutanan Sumatera Selatan terhadap kegiatan reklamasi dan revegetasi oleh PT Batubara Bukit Kendi tanggal 24 Juli 2007 (berdasarkan SPT Kadishut Kabupaten Muara Enim Nomor 094/176/Hut/2007 tanggal 10 Juli 2007) hasil reklamasi seluas 84 Ha, Revegetasi 41, 65 Ha.
- k) Permohonan Kembali PT Batubara Bukit Kendi kepada Menteri Kehutanan Nomor 12/DU-BBK/SRT/II/2009 tanggal 23 Februari 2009, dan menyampaikan rencana kerja dan peta rencana operasi sampai dengan tahun 2025.
- l) Surat Direktur Penggunaan Kawasan Hutan kepada Kepala Biro Hukum Nomor S.65/VII/PAKH/5.1/2009 tanggal 26 Februari 2009, perihal Permohonan Pertimbangan Hukum untuk Kelanjutan Proses PT Batubara Bukit Kendi.
- m) Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Departemen Kehutanan kepada Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Nomor S.279/Kum-2/2009 tanggal 02 April 2009 menyampaikan bahwa :
 - PT Batubara Bukit Kendi telah melakukan penambangan batubara di dalam kawasan hutan sejak tahun 1997 sebelum ada izin dari Menteri Kehutanan ;
 - PT Batubara Bukit Kendi melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut- II/2008 ;
- n. Surat Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan RI kepada Dirjen Planologi Nomor S.66/III-Set.2/RHS/2009 tanggal 18 Mei 2009 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester II tahun 2008 pada

Hal. 6 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen ESDM dan terkait langsung dengan kegiatan penambangan di kawasan hutan PT Batubara Bukit Kendi (BBK) tanpa izin Menteri Kehutanan ;

- o. Surat Bupati Muara Enim kepada PT Batubara Bukit Kendi (BBK) Nomor 522/14/Hut/2010 tanggal 14 Januari 2010, yang isinya meminta PT Batubara Bukit Kendi (BBK) menghentikan sementara kegiatan eksploitasi di lapangan dan segera menyelesaikan proses pinjam pakai kawasan hutan ;
- p. Surat PT Batubara Bukit Kendi (BBK) kepada Direktur penggunaan Kawasan Hutan Nomor 05/DU-BBK/SRT/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 perihal Penyampaian Informasi Bahwa untuk Pelaksanaan Penetapan Tata Batas HI Bukit Asam akan Dilaksanakan Pada Tahun 2010 berdasarkan DIPA 2010, sehingga penyesuaian peta dan rencana kerja akan disampaikan setelah Penetapan Tata Batas ;

Bahwa sampai saat ini Terdakwa selaku Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi (BBK) belum memiliki Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Keuangan RI, dan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Batubara Bukit Kendi (BBK) pernah mendapatkan peringatan dari Departemen Kehutanan RI dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, agar menghentikan sementara kegiatan penambangannya, yang dituangkan dalam surat :

- a. Surat Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan RI Nomor S.87/VII/ - KP/ 2005 tanggal 17 Februari 2005, tentang penghentian sementara kegiatan eksploitasi penambangan bahan galian batubara atas nama PT Batubara Bukit Kendi (BBK) di Provinsi Sumatera Selatan, yang diajukan kepada Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi (BBK) ;
- b. Surat Ditjen Planologi Kehutanan RI Nomor S.600/Menhut – VII/PKH/2009 tanggal 27 Agustus 2009 tentang Penghentian Kegiatan Penambangan di dalam Kawasan Hutan, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi ;
- c. Bupati Muara Enim mengirimkan surat kepada PT Batubara Bukit Kendi (BBK) Nomor 522/14/Hut/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Batubara PT Batubara Bukit Kendi (BBK) ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010, Tim Bareskrim Polri dan Polres Muara Enim telah melakukan penindakan terhadap kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri Kehutanan RI, yang

Hal. 7 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PT Batubara Bukit Kendi (BBK) dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi (BBK), yang berlokasi di Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul dan Desa Pulau Panggung, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (6) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 28 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Mustav Sjab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang berupa batubara di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri", sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (6) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ir. Mustav Sjab dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan, dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri :
 - 1) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 05 beserta kunci;
 - 2) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 06 beserta kunci;
 - 3) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 07 beserta kunci;
 - 4) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 08 beserta kunci;
 - 5) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 09 beserta kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 10 beserta kunci;
- 7) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 11 beserta kunci;
- 8) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 12 beserta kunci;
- 9) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 14 beserta kunci;
- 10) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 15 beserta kunci;
- 11) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 16 beserta kunci;
- 12) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 17 beserta kunci;
- 13) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 24 beserta kunci;
- 14) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 212 beserta kunci;
- 15) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 726 beserta kunci;
- 16) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 727 beserta kunci;
- 17) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 728 beserta kunci;
- 18) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 729 beserta kunci;
- 19) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 730 beserta kunci;
- 20) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 731 beserta kunci;
- 21) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 734 beserta kunci;
- 22) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 735 beserta kunci;
- 23) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 736 beserta kunci;

Hal. 9 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 738 beserta kunci;
- 25) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung 761 beserta kunci;
- 26) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung DT 01 beserta kunci;
- 27) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung DT 02 beserta kunci;
- 28) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung DT 04 beserta kunci;
- 29) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung DT 06 beserta kunci;
- 30) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung BK 09 beserta kunci;
- 31) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung BK 14 beserta kunci;
- 32) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung BK 15 beserta kunci;
- 33) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung BK 16 beserta kunci;
- 34) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung BK 20 beserta kunci;
- 35) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih yang terdiri dari Nomor Lambung BK 21 beserta kunci;
- 9 (sembilan) unit Dump Truck merek MAN CLA 260 warna putih yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) unit Dump Truck merek MAN CLA 260 warna putih Nomor Lambung 386 beserta kunci;
 - 2) 1 (satu) unit Dump Truck merek MAN CLA 260 warna putih Nomor Lambung 387 beserta kunci;
 - 3) 1 (satu) unit Dump Truck merek MAN CLA 260 warna putih Nomor Lambung 388 beserta kunci;
 - 4) 1 (satu) unit Dump Truck merek MAN CLA 260 warna putih Nomor Lambung 389 beserta kunci;
 - 5) 1 (satu) unit Dump Truck merek MAN CLA 260 warna putih Nomor Lambung 390 beserta kunci;

Hal. 10 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit Dump Truck merek MAN CLA 260 warna putih Nomor Lambung 392 beserta kunci;
- 7) 1 (satu) unit Dump Truck merek MAN CLA 260 warna putih Nomor Lambung 394 beserta kunci;
- 8) 1 (satu) unit Dump Truck merek MAN CLA 260 warna putih Nomor Lambung 395 beserta kunci;
- 9) 1 (satu) unit Dump Truck merek MAN CLA 260 warna putih Nomor Lambung 396 beserta kunci;
- 5 (lima) unit Dozer yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) unit Dozer Caterpillar warna kuning seri D 8 R BK;
 - 2) 1 (satu) unit Dozer Caterpillar warna kuning seri D 8 R Nomor alat 16;
 - 3) 1 (satu) Dozer Komatsu warna kuning seri D 155 A Nomor Alat 12;
 - 4) 1 (satu) Dozer Komatsu warna kuning seri D 85 E-SS;
 - 5) 1 (satu) Dozer Komatsu warna kuning seri D 85 E-SS Nomor alat 20;
- 13 (tiga belas) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan yang terdiri :
 - 1) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 232, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 2) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 234, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 3) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 235, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 4) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 236 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 5) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 237 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 6) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 238 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 7) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 240 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 8) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 241 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 9) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 242 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 10) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 244 warna hijau beserta dengan kunci;

Hal. 11 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 245 warna hijau beserta dengan kunci;
- 12) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 246 warna hijau beserta dengan kunci;
- 13) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 252 warna hijau beserta dengan kunci;
- 6 (enam) unit Ekskavator yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu warna kuning seri PC 400 LC BK 10;
 - 2) 1 (satu) unit Ekskavator merek Cobelco warna hijau seri SK 330;
 - 3) 1 (satu) unit Ekskavator merek Caterpillar warna kuning seri 345 C Nomor alat 04;
 - 4) 1 (satu) unit Ekskavator merek Caterpillar warna kuning seri 365 C Nomor alat 18;
 - 5) 1 (satu) unit Ekskavator merek Caterpillar warna kuning seri 365 C Nomor alat 19;
 - 6) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu warna kuning seri DC 400 LC BK 11;
- 2 (dua) unit Grader yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) unit Grader merek Carterpillar warna kuning seri 160 H VHP-200 Nomor alat 01;
 - 2) 1 (satu) unit Grader merek Carterpillar warna kuning seri 160 H VHP-200 BK 501;
- 1 (satu) unit Compact merek IR (Ingger Sorlen) warna kuning seri SD-100 D;

Dikembalikan kepada PT Bangun Karya Pratama Lestari/BKPL ;

- 27 (dua puluh tujuh) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan yang terdiri:
 - 1) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 301, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 2) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 303, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 3) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 304, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 4) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 305, warna hijau beserta dengan kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 306, warna hijau beserta dengan kunci;
- 6) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 307, warna hijau beserta dengan kunci;
- 7) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 308, warna hijau beserta dengan kunci;
- 8) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 309, warna hijau beserta dengan kunci;
- 9) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 310, warna hijau beserta dengan kunci;
- 10) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 311, warna hijau beserta dengan kunci;
- 11) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 312, warna hijau tanpa kunci;
- 12) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 314, warna hijau beserta dengan kunci;
- 13) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 315, warna hijau beserta dengan kunci;
- 14) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 316, warna hijau beserta dengan kunci;
- 15) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 317, warna hijau beserta dengan kunci;
- 16) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 318, warna hijau beserta dengan kunci;
- 17) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 319, warna hijau beserta dengan kunci;
- 18) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 320, warna hijau beserta dengan kunci;
- 19) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 321, warna hijau beserta dengan kunci;
- 20) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 322, warna hijau beserta dengan kunci;
- 21) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 323, warna hijau beserta dengan kunci;
- 22) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 324, warna hijau beserta dengan kunci;

Hal. 13 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 327, warna hijau beserta dengan kunci;

24) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 328, warna hijau beserta dengan kunci;

25) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 329, warna hijau beserta dengan kunci;

26) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 331, warna hijau beserta dengan kunci;

27) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 332, warna hijau beserta dengan kunci;

Dikembalikan kepada PT Hikmah Manunggal Sejahtera/HMS ;

- 1 unit Buldozer merek Komatsu seri D 85 SS, Nomor alat MJP Nomor 26, warna Kuning tanpa kunci;
- 4 (empat) unit Ekskavator yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) unit Ekskavator merek Kobelco seri SK. 200, Nomor alat MJP Nomor 11, warna biru beserta kunci;
 - 2) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 400, Nomor alat MJP Nomor 16, warna kuning beserta kunci;
 - 3) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 400, Nomor alat MJP Nomor 15, warna kuning beserta kunci;
 - 4) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 400, Nomor alat MJP Nomor 18, warna kuning beserta kunci;

Dikembalikan kepada PT Makmur Jaya Pratama/MJP ;

- 2 (dua) unit Buldozer merek Komatsu yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) unit Buldozer merek Komatsu seri D 155, Nomor alat LMT Nomor 01, warna kuning beserta kunci;
 - 2) 1 (satu) unit Buldozer merek Komatsu seri D 155, Nomor alat LMT Nomor 02, warna kuning beserta kunci;

Dikembalikan kepada PT Lematang ;

- 1 (satu) unit Buldozer merek Caterpillar seri D 8 R, Nomor alat UN Nomor 04, warna kuning beserta kunci ;

Dikembalikan kepada PT Ulima Nitra/UN;

- 3 (tiga) unit Ekskavator milik PT Batubara Bukit Kendi/BBK yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E01, warna kuning beserta kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E02, warna kuning beserta kunci;
- 3) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E03, warna kuning beserta kunci ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit Buldozer milik PT Batubara Bukit Kendi seri D 85 E-SS/BBK-D01. warna kuning, beserta dengan kuning ;

Dirampas Untuk Negara ;

- Batubara sebanyak kurang lebih 20.000 MT yang berada di stock PT Batubara Bukit Kendi, batubara sebanyak lebih kurang 100 MT yang berada di stock pile TLS II PT Bukit Asam ;

Dirampas untuk Negara;

- Surat Bupati Muara Enim Kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor 522/310/Hut/2005 tanggal 20 Agustus 2005, perihal Permohonan Rekomendasi Pengguna Kawasan Hutan a.n. PT Batubara Bukit Kendi di Muara Enim Surat Bupati Muara Enim Kepada Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi Nomor 522/14/Hut/210 tanggal 14 Januari 2010 perihal Penghentian Sementara Kegiatan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Batubara PT Batubara Bukit Kendi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 591/KPTSAMPAI Dispentamben/2007 tanggal 03 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Kuasa Penambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan atas nama PT BBK;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Perjanjian Nomor 017/K/PT BBK-BKPL/ 2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentang Perjanjian Pekerjaan Pemindahan Tanah Penutup Batubara PT Batubara Bukit Kendi (Paket L-15.R) antara (Pihak pertama) dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari (Pihak Kedua) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BKPL berkedudukan di Jakarta Nomor 39 tanggal 11 Mei 2007, Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H. Jl. Tanjung Duren Timur 6 Nomor 207, target produksi paket L-26 Desember 2008, sampai dengan Maret 2009 target Produksi paket L- 15 R (PT BKPL) tahun 2009 dan target Produksi paket L-15 R Januari 2010 yang ditandatangani oleh Adi Suteja ;

Dikembalikan kepada PT BKPL ;

Hal. 15 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1550.K/2014/MPE/1997, tanggal 22 September 1997 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW97PP0146) ;

Dikembalikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi ;

- Surat Menteri Kehutanan kepada Direktur PT Batubara Bukit Kendi Nomor S.600/Menhut-VII/PKH/2009 hal Penghentian Kegiatan Penambangan di dalam Kawasan Hutan, yang ditandatangani oleh Dirjen Planologi Kehutanan Ir. Soetrisno, M.H.

Dikembalikan kepada Departemen kehutanan ;

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar biasa PT Batubara Bukit Kendi Nomor 06 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat di Notaris Tahir Kamil, S.H., M.H., Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubara Bukit Kendi Nomor 2 tanggal 05 Mei 2004 yang dibuat di Notaris Tahir Kamili, S.H., M.H., Mkn, Surat Keputusan Direksi PT Batubara Kendi Nomor 006/SK/PTBBK/2009, tentang Penunjukan Pelaksana Pengadaan Pekerjaan Jasa Pemindahan Tanah Penutup Batubara (paket L-15 R) yang ditandatangani oleh Mustav Sjab selaku Direktur Utama ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Keputusan Direktorat Jendral Mineral Batubara dan Panas Bumi Nomor : 96.K/37/DBT/2008. tanggal 31 Januari 2008, tentang izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi Direktur Jendral Mineral Batubara dan Panas Bumi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 149/PID.B/2010/ PN.ME. tanggal 23 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MUZTAV SJAB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa izin mengeksploitasi bahan tambang dalam kawasan hutan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MUZTAV SJAB, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Hal. 16 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

– 3 (tiga) unit Ekskavator milik PT Batubara Bukit Kendi/BBK yang terdiri dari:

1) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E01, warna kuning beserta kunci;

2) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E02, warna kuning beserta kunci;

3) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E03, warna kuning beserta kunci;

– 1 (satu) unit Buldozer milik PT Batubara Bukit Kendi seri D 85 E-SS/BBK-D01. warna kuning, beserta dengan kuning;

– Batubara sebanyak kurang lebih 20.000 MT yang berada di stock PT Batubara Bukit Kendi, batubara sebanyak lebih kurang 100 MT yang berada di stock pile TLS II PT Bukit Asam ;

Dirampas untuk Negara;

– 35 (tiga puluh lima) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri :

1) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 05 beserta dengan kunci;

2) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 06 beserta dengan kunci;

3) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 07 beserta dengan kunci;

4) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 08 beserta dengan kunci;

5) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 09 beserta dengan kunci;

6) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 10 beserta dengan kunci;

7) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 11 beserta dengan kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 12 beserta dengan kunci;
- 9) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 13 beserta dengan kunci;
- 10) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 14 beserta dengan kunci;
- 11) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 15 beserta dengan kunci;
- 12) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 16 beserta dengan kunci;
- 13) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 17 beserta dengan kunci;
- 14) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 24 beserta dengan kunci;
- 15) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 212 beserta dengan kunci;
- 16) 1 (satu) unit Dump Truck merek MAN CLA 260 warna putih terdiri dari Nomor Lambung 394 beserta dengan kunci;
- 17) 1 (satu) unit Dump Truck merek MAN CLA 260 warna putih terdiri dari Nomor Lambung 395 beserta dengan kunci;
- 18) 1 (satu) unit Dump Truck merek MAN CLA 260 warna putih terdiri dari Nomor Lambung 396 beserta dengan kunci;
- 5 (lima) unit Dozer yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) Dozer Caterpillar warna kuning seri D 8 R BK;
 - 2) 1 (satu) Dozer Caterpillar warna kuning seri D 8 R Nomor alat 16;
 - 3) 1 (satu) Dozer Komatsu warna kuning seri D 155 A Nomor Alat 12;
 - 4) 1 (satu) Dozer Komatsu warna kuning seri D 85 E-SS;
 - 5) 1 (satu) Dozer Komatsu warna kuning seri D 85 E-SS Nomor alat 20;
- 13 (tiga belas) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan yang terdiri :
 - 1) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 232, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 2) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 234, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 3) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 235, warna hijau beserta dengan kunci;

Hal. 18 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 236 warna hijau beserta dengan kunci;
- 5) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 237 warna hijau beserta dengan kunci;
- 6) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 238 warna hijau beserta dengan kunci;
- 7) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 240 warna hijau beserta dengan kunci;
- 8) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 241 warna hijau beserta dengan kunci;
- 9) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 242 warna hijau beserta dengan kunci;
- 10) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 244 warna hijau beserta dengan kunci;
- 11) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 245 warna hijau beserta dengan kunci;
- 12) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 246 warna hijau beserta dengan kunci;
- 13) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 252 warna hijau beserta dengan kunci;
- 6 (enam) unit Ekskavator yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu warna kuning seri PC 400 LC BK 10;
 - 2) 1 (satu) unit Ekskavator merek Cobelco warna hijau seri SK 330;
 - 3) 1 (satu) unit Ekskavator merek Caterpillar warna kuning seri 345 C Nomor alat 04;
 - 4) 1 (satu) unit Ekskavator merek Caterpillar warna kuning seri 365 C Nomor alat 18;
 - 5) 1 (satu) unit Ekskavator merek Caterpillar warna kuning seri 365 C Nomor alat 19;
 - 6) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu warna kuning seri DC 400 LC BK 11;
- 2 (dua) unit Grader yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) unit Grader merek Caterpillar warna kuning seri 160 H VHP-200 Nomor alat 01;

Hal. 19 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit Grader merek Carterpillar warna kuning seri 160 H VHP-200 BK 501;
- 1 (satu) unit Compact merek IR (Ingger Sorlen) warna kuning seri SD-100 D;

Dikembalikan kepada PT Bangun Karya Pratama Lestari/BKPL;

- 27 (dua puluh tujuh) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan yang terdiri:

- 1) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 301, warna hijau beserta dengan kunci;
- 2) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 303, warna hijau beserta dengan kunci;
- 3) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 304, warna hijau beserta dengan kunci;
- 4) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 305, warna hijau beserta dengan kunci;
- 5) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 306, warna hijau beserta dengan kunci;
- 6) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 307, warna hijau beserta dengan kunci;
- 7) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 308, warna hijau beserta dengan kunci;
- 8) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 309, warna hijau beserta dengan kunci;
- 9) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 310, warna hijau beserta dengan kunci;
- 10) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 311, warna hijau beserta dengan kunci;
- 11) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 312, warna hijau tanpa kunci;
- 12) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 314, warna hijau beserta dengan kunci;
- 13) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 315, warna hijau beserta dengan kunci;
- 14) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 316, warna hijau beserta dengan kunci;

Hal. 20 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 317, warna hijau beserta dengan kunci;
- 16) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 318, warna hijau beserta dengan kunci;
- 17) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 319, warna hijau beserta dengan kunci;
- 18) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 320, warna hijau beserta dengan kunci;
- 19) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 321, warna hijau beserta dengan kunci;
- 20) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 322, warna hijau beserta dengan kunci;
- 21) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No 323, warna hijau beserta dengan kunci;
- 22) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 324, warna hijau beserta dengan kunci;
- 23) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 327, warna hijau beserta dengan kunci;
- 24) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 328, warna hijau beserta dengan kunci;
- 25) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 329, warna hijau beserta dengan kunci;
- 26) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 331, warna hijau beserta dengan kunci;
- 27) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 332, warna hijau beserta dengan kunci;

Dikembalikan kepada PT Hikmah Manunggal Sejahtera/HMS;

- 1 (satu) unit buldozer merek Komatsu seri D 85 SS, Nomor alat MJP Nomor 26, warna Kuning tanpa kunci;
- 4 (empat) unit Ekskavator yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) unit Ekskavator merek Kobelco seri SK. 200, Nomor alat MJP Nomor 11, warna biru beserta kunci;
 - 2) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 400, Nomor alat MJP Nomor 16, warna kuning beserta kunci;
 - 3) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 400, Nomor alat MJP Nomor 15, warna kuning beserta kunci;

Hal. 21 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 400, Nomor alat MJP Nomor 18, warna kuning beserta kunci;

Dikembalikan kepada PT Makmur Jaya Prataman/MJP;

- 1 (satu) unit Buldozer merek Komatsu seri D 155, Nomor alat LMT Nomor 01, warna kuning beserta kunci;
- 1 (satu) unit Buldozer merek Komatsu seri D 155, Nomor alat LMT Nomor 02, warna kuning beserta kunci;

Dikembalikan kepada PT Lematang;

- 1 (satu) unit Buldozer merek Caterpillar seri D 8 R, Nomor alat UN Nomor 04, warna kuning beserta kunci;

Dikembalikan kepada PT Ulima Nitra/UN;

- Surat Bupati Muara Enim Kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor 522/310/Hut/2005 tanggal 20 Agustus 2005, perihal Permohonan Rekomendasi Pengguna kawasan Hutan An PT Batubara Bukit Kendi di Muara Enim Surat Bupati Muara Enim Kepada Direktur Utama Pt batubara bukit Kendi Nomor 522/14/Hut/210 tanggal 14 Januari 2010 perihal Penghentian Sementara Kegiatan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Batubara PT Batubara Bukit Kendi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 591/KPTS/Dispentamben/2007 tanggal 03 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Kuasa Penambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan atas nama PT BBK;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Perjanjian Nomor 017/K/PT BBK-BKPL/2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentang Perjanjian Pekerjaan Pemindahan Tanah Penutup Batubara PT Batubara Bukit Kendi (Paket L-15.R) antara (Pihak pertama) dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari (Pihak Kedua) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Akta pernyataan Keputusan Rapat PT BKPL berkedudukan di Jakarta Nomor 39 tanggal 11 Mei 2007, Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Jl. Tanjung Duren Timur 6 Nomor 207, target produksi paket L-26 Desember 2008, sampai dengan Maret 2009 target Produksi paket L- 15 R (PT BKPL) tahun 2009 dan target Produksi paket L-15 R Januari 2010 yang ditandatangani oleh Adi Suteja ;

Dikembalikan kepada PT BKPL ;

Hal. 22 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1550.K/2014/MPE/1997, tanggal 22 September 1997 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW97PP0146);

Dikembalikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi ;

- Surat Menteri Kehutanan kepada Direktur PT Batubara Bukit Kendi Nomor S.600/Menhut-VII/PKH/2009 hal Penghentian Kegiatan Penambangan di Dalam Kawasan Hutan, yang ditandatangani oleh Dirjen Planologi Kehutanan Ir. Soetrisno. M.H. ;

Dikembalikan kepada Departemen Kehutanan ;

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batubara Bukit Kendi Nomor 06 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat di Notaris Tahir Kamil, S.H., M.H., Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubara Bukit Kendi Nomor 2 tanggal 05 Mei 2004 yang dibuat di Notaris Tahir Kamili, S.H., M.H., Mkn., Surat Keputusan Direksi PT Batubara Kendi Nomor 006/SK/PTBBK/2009, tentang Penunjukan Pelaksana Pengadaan Pekerjaan Jasa Pemindahan Tanah Penutup Batubara (paket L-15 R) yang ditandatangani oleh Mustav Sjab selaku Direktur Utama ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Keputusan Direktorat Jendral Mineral Batubara dan Panas Bumi Nomor : 96.K/37/DBT/2008 tanggal 31 Januari 2008, tentang Ijin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi Direktur Jendral Mineral Batubara dan Panas Bumi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 024/PID/2011/PT PLG tanggal 28 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 23 Desember 2010 Nomor 149/Pid.B/2010/PN.ME yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvenvolging*);

Hal. 23 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit Ekskavator milik PT Batubara Bukit Kendi/BBK yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E01, warna kuning beserta kunci;
 - 2) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E02, warna kuning beserta kunci;
 - 3) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E03, warna kuning beserta kunci;
 - 1 (satu) unit Buldozer milik PT Batubara Bukit Kendi seri D 85 E-SS/BBK-D01. warna kuning, beserta dengan kuning;
 - Batubara sebanyak kurang lebih 20.000 MT yang berada di stock PT Batubara Bukit Kendi, batubara sebanyak lebih kurang 100 MT yang berada di stock pile TLS II PT Bukit Asam ;

Dikembalikan kepada PT Batubara Bukit Kendi ;

- 35 (tiga puluh lima) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri :
 - 1) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 05 beserta dengan kunci;
 - 2) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 06 beserta dengan kunci;
 - 3) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 07 beserta dengan kunci;
 - 4) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 08 beserta dengan kunci;
 - 5) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 09 beserta dengan kunci;
 - 6) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 10 beserta dengan kunci;
 - 7) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 11 beserta dengan kunci;

Hal. 24 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 12 beserta dengan kunci;
- 9) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 13 beserta dengan kunci;
- 10) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 14 beserta dengan kunci;
- 11) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 15 beserta dengan kunci;
- 12) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 16 beserta dengan kunci;
- 13) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 17 beserta dengan kunci;
- 14) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 24 beserta dengan kunci;
- 15) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 212 beserta dengan kunci;
- 16) 1 (satu) unit Dump Truck merek MAN CLA 260 warna putih terdiri dari No Lambung 394 beserta dengan kunci;
- 17) 1 (satu) unit Dump Truck merek MAN CLA 260 warna putih terdiri dari Nomor Lambung 395 beserta dengan kunci;
- 18) 1 (satu) unit Dump Truck merek MAN CLA 260 warna putih terdiri dari Nomor Lambung 396 beserta dengan kunci;
- 5 (lima) unit Dozer yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) Dozer Carterpillar warna kuning seri D 8 R BK;
 - 2) 1 (satu) Dozer Carterpillar warna kuning seri D 8 R Nomor alat 16;
 - 3) 1 (satu) Dozer Komatsu warna kuning seri D 155 A Nomor Alat 12;
 - 4) 1 (satu) Dozer Komatsu warna kuning seri D 85 E-SS;
 - 5) 1 (satu) Dozer Komatsu warna kuning seri D 85 E-SS Nomor alat 20;

Hal. 25 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan yang terdiri :
 - 1) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 232, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 2) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 234, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 3) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 235, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 4) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 236 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 5) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 237 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 6) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 238 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 7) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 240 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 8) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 241 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 9) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 242 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 10) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 244 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 11) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 245 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 12) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 246 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 13) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 252 warna hijau beserta dengan kunci;
- 6 (enam) unit Ekskavator yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu warna kuning seri PC 400 LC BK 10;
 - 2) 1 (satu) unit Ekskavator merek Cobelco warna hijau seri SK 330;
 - 3) 1 (satu) unit Ekskavator merek Caterpillar warna kuning seri 345 C Nomor alat 04;
 - 4) 1 (satu) unit Ekskavator merek Caterpillar warna kuning seri 365 C Nomor alat 18;

Hal. 26 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) unit Ekskavator merek Caterpillar warna kuning seri 365 C Nomor alat 19;
- 6) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu warna kuning seri DC 400 LC BK 11;
- 2 (dua) unit Grader yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) unit Grader merek Carterpillar warna kuning seri 160 H VHP-200 Nomor alat 01;
 - 2) 1 (satu) unit Grader merek Carterpillar warna kuning seri 160 H VHP-200 BK 501;
- 1 (satu) unit Compact merek IR (Ingger Sorlen) warna kuning seri SD-100 D;

Dikembalikan kepada PT Bangun Karya Pratama Lestari/BKPL;

- 27 (dua puluh tujuh) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan yang terdiri :
 - 1) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 301, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 2) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 303, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 3) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 304, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 4) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 305, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 5) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 306, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 6) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 307, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 7) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 308, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 8) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 309, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 9) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 310, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 10) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 311, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 11) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 312, warna hijau tanpa kunci;



- 12)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 314, warna hijau beserta dengan kunci;
- 13)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 315, warna hijau beserta dengan kunci;
- 14)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 316, warna hijau beserta dengan kunci;
- 15)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 317, warna hijau beserta dengan kunci;
- 16)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 318, warna hijau beserta dengan kunci;
- 17)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 319, warna hijau beserta dengan kunci;
- 18)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 320, warna hijau beserta dengan kunci;
- 19)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 321, warna hijau beserta dengan kunci;
- 20)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 322, warna hijau beserta dengan kunci;
- 21)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 323, warna hijau beserta dengan kunci;
- 22)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 324, warna hijau beserta dengan kunci;
- 23)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 327, warna hijau beserta dengan kunci;
- 24)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 328, warna hijau beserta dengan kunci;
- 25)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 329, warna hijau beserta dengan kunci;
- 26)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 331, warna hijau beserta dengan kunci;
- 27)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 332, warna hijau beserta dengan kunci;

Dikembalikan kepada PT Hikmah Manunggal Sejahtera/HMS;

- ❖ 1 (satu) unit bulldozer merek Komatsu seri D 85 SS, Nomor alat MJP Nomor 26, warna Kuning tanpa kunci;
- ❖ 4 (empat) unit Ekskavator yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit Ekskavator merek Kobelco seri SK. 200, Nomor alat MJP Nomor 11, warna biru beserta kunci;
- 2) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 400, Nomor alat MJP Nomor 16, warna kuning beserta kunci;
- 3) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 400, Nomor alat MJP Nomor 15, warna kuning beserta kunci;
- 4) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 400, Nomor alat MJP Nomor 18, warna kuning beserta kunci;

Dikembalikan kepada PT Makmur Jaya Prataman/MJP;

- 1 (satu) unit Buldozer merek Komatsu seri D 155, Nomor alat LMT Nomor 01, warna kuning beserta kunci;
- 1 (satu) unit Buldozer merek Komatsu seri D 155, Nomor alat LMT Nomor 02, warna kuning beserta kunci;

Dikembalikan kepada PT Lematang;

- 1 (satu) unit Buldozer merek Caterpillar seri D 8 R, Nomor alat UN Nomor 04, warna kuning beserta kunci;

Dikembalikan kepada PT Ulima Nitra/UN;

- Surat Bupati Muara Enim Kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor 522/310/Hut/2005 tanggal 20 Agustus 2005, perihal Permohonan Rekomendasi Pengguna kawasan Hutan a.n. PT Batubara Bukit Kendi di Muara Enim, Surat Bupati Muara Enim Kepada Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi Nomor 522/14/Hut/210 tanggal 14 Januari 2010 perihal Penghentian Sementara Kegiatan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Batubara PT Batubara Bukit Kendi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 591/KPTS/Dispentamben/2007 tanggal 03 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Kuasa Penambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan Atas Nama PT BBK ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Perjanjian Nomor 017/K/PT BBK-BKPL/2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentang Perjanjian Pekerjaan Pemindahan Tanah Penutup Batubara PT Batubara Bukit Kendi (Paket L-15.R) antara (Pihak pertama) dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari (Pihak Kedua) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BKPL berkedudukan di Jakarta Nomor 39 tanggal 11 Mei 2007, Notaris Paulus Widodo

Hal. 29 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Haryono, S.H., Jl. Tanjung Duren Timur 6 Nomor 207, target produksi paket L-26 Desember 2008, sampai dengan Maret 2009 target Produksi paket I- 15 R (PT BKPL) tahun 2009 dan target Produksi paket L-15 R Januari 2010 yang ditandatangani oleh Adi Suteja ;

Dikembalikan kepada PT BKPL ;

- Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1550.K/2014/MPE /1997, tanggal 22 September 1997 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW97PP0146) ;

Dikembalikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi ;

- Surat Menteri Kehutanan kepada Direktur PT Batubara Bukit Kendi Nomor S.600/Menhut-VII/PKH/2009 hal Penghentian Kegiatan Penambangan di Dalam Kawasan Hutan, yang ditandatangani oleh Dirjen Planologi Kehutanan Ir. Soetrisno, M.H.

Dikembalikan kepada Departemen Kehutanan ;

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT Batubara Bukit Kendi Nomor 06 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat di Notaris Tahir Kamil, S.H., M.H, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubara Bukit Kendi Nomor 2 tanggal 05 Mei 2004 yang dibuat di Notaris Tahir Kamili, S.H., M.H., Mkn, Surat Keputusan Direksi PT Batubara Kendi Nomor 006/SK/PTBBK/2009, tentang Penunjukan Pelaksana Pengadaan Pekerjaan Jasa Pemindahan Tanah Penutup Batubara (paket L-15 R) yang ditandatangani oleh Mustav Sjab selaku Direktur Utama ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Keputusan Direktorat Jendral Mineral Batubara dan Panas Bumi Nomor 96.K/37/DBT/2008. tanggal 31 Januari 2008, tentang Ijin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi Direktur Jendral Mineral Batubara dan Panas Bumi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1506 K/PID.SUS/2011 tanggal 17 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim, tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 024/PID/2011/ PT PLG tanggal 28 Februari 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 149/PID.B/2010/PN.ME. tanggal 23 Desember 2010;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MUZTAV SJAB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa izin mengeksploitasi bahan tambang dalam kawasan hutan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MUZTAV SJAB, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit Ekskavator milik PT Batubara Bukit Kendi/BBK yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E01, warna kuning beserta kunci;
 2. 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E02, warna kuning beserta kunci;
 3. 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E03, warna kuning beserta kunci;
 - 1 (satu) unit buldozer milik PT Batubara Bukit Kendi seri D 85 E-SS/BBK-D01. warna kuning, beserta dengan kuning;
 - Batubara sebanyak kurang lebih 20.000 MT yang berada di stock PT Batubara Bukit Kendi, batubara sebanyak lebih kurang 100 MT yang berada di stock pile TLS II PT Bukit Asam ;

Dirampas untuk Negara ;

- 35 (tiga puluh lima) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri :
 - 1) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 05 beserta dengan kunci;
 - 2) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 06 beserta dengan kunci;

Hal. 31 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 07 beserta dengan kunci;
- 4) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 08 beserta dengan kunci;
- 5) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 09 beserta dengan kunci;
- 6) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 10 beserta dengan kunci;
- 7) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 11 beserta dengan kunci;
- 8) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 12 beserta dengan kunci;
- 9) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 13 beserta dengan kunci;
- 10) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 14 beserta dengan kunci;
- 11) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 15 beserta dengan kunci;
- 12) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 16 beserta dengan kunci;
- 13) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 17 beserta dengan kunci;
- 14) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 24 beserta dengan kunci;
- 15) 1 (satu) unit Dump Truck Tronton merek Nissan CWB 45 LDN warna putih terdiri dari Nomor Lambung 212 beserta dengan kunci;
- 16) 1 (satu) unit Dump Truck merek MAN CLA 260 warna putih terdiri dari Nomor Lambung 394 beserta dengan kunci;
- 17) 1 (satu) unit Dump Truck merek MAN CLA 260 warna putih terdiri dari Nomor Lambung 395 beserta dengan kunci;
- 18) 1 (satu) unit Dump Truck merek MAN CLA 260 warna putih terdiri dari Nomor Lambung 396 beserta dengan kunci;
- 5 (lima) unit Dozer yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) Dozer Caterpillar warna kuning seri D 8 R BK;
 - 2) 1 (satu) Dozer Caterpillar warna kuning seri D 8 R Nomor alat 16;
 - 3) 1 (satu) Dozer Komatsu warna kuning seri D 155 A Nomor Alat 12;

Hal. 32 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Dozer Komatsu warna kuning seri D 85 E-SS;
- 5) 1 (satu) Dozer Komatsu warna kuning seri D 85 E-SS Nomor alat 20;
- 13 (tiga belas) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan yang terdiri :
 - 1) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 232, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 2) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 234, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 3) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 235, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 4) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 236 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 5) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 237 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 6) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 238 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 7) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 240 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 8) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 241 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 9) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 242 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 10) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 244 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 11) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 245 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 12) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 246 warna hijau beserta dengan kunci;
 - 13) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 252 warna hijau beserta dengan kunci;
- 6 (enam) unit Ekskavator yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu warna kuning seri PC 400 LC BK 10;
 - 2) 1 (satu) unit Ekskavator merek Cobelco warna hijau seri SK 330;
 - 3) 1 (satu) unit Ekskavator merek Caterpillar warna kuning seri 345 C Nomor alat 04;

Hal. 33 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit Ekskavator merek Caterpillar warna kuning seri 365 C Nomor alat 18;
- 5) 1 (satu) unit Ekskavator merek Caterpillar warna kuning seri 365 C Nomor alat 19;
- 6) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu warna kuning seri DC 400 LC BK 11;
- 2 (dua) unit Grader yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) unit Grader merek Carterpillar warna kuning seri 160 H VHP-200 Nomor alat 01;
 - 2) 1 (satu) unit Grader merek Carterpillar warna kuning seri 160 H VHP-200 BK 501;
- 1 (satu) unit Compact merek IR (Ingger Sorlen) warna kuning seri SD-100 D;

Dikembalikan kepada PT Bangun Karya Pratama Lestari/BKPL;

- 27 (dua puluh tujuh) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan yang terdiri :
 - 1) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 301, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 2) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 303, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 3) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 304, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 4) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 305, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 5) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 306, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 6) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 307, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 7) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 308, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 8) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 309, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 9) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 310, warna hijau beserta dengan kunci;
 - 10) 1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 311, warna hijau beserta dengan kunci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 312, warna hijau tanpa kunci;
- 12)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 314, warna hijau beserta dengan kunci;
- 13)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 315, warna hijau beserta dengan kunci;
- 14)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 316, warna hijau beserta dengan kunci;
- 15)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 317, warna hijau beserta dengan kunci;
- 16)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 318, warna hijau beserta dengan kunci;
- 17)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 319, warna hijau beserta dengan kunci;
- 18)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 320, warna hijau beserta dengan kunci;
- 19)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 321, warna hijau beserta dengan kunci;
- 20)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 322, warna hijau beserta dengan kunci;
- 21)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak No 323, warna hijau beserta dengan kunci;
- 22)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 324, warna hijau beserta dengan kunci;
- 23)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 327, warna hijau beserta dengan kunci;
- 24)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 328, warna hijau beserta dengan kunci;
- 25)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 329, warna hijau beserta dengan kunci;
- 26)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 331, warna hijau beserta dengan kunci;
- 27)1 (satu) unit Dump Truck merek Hino seri Lohan, Nomor Bak Nomor 332, warna hijau beserta dengan kunci;

Dikembalikan kepada PT Hikmah Manunggal Sejahtera/HMS;

Hal. 35 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Buldozer merek Komatsu seri D 85 SS, Nomor alat MJP Nomor 26, warna Kuning tanpa kunci;
- 4 (empat) unit Ekskavator yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) unit Ekskavator merek Kobelco seri SK. 200, Nomor alat MJP Nomor 11, warna biru beserta kunci;
 - 2) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 400, Nomor alat MJP Nomor 16, warna kuning beserta kunci;
 - 3) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 400, Nomor alat MJP Nomor 15, warna kuning beserta kunci;
 - 4) 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 400, Nomor alat MJP Nomor 18, warna kuning beserta kunci;

Dikembalikan kepada PT Makmur Jaya Prataman/MJP;

- 1 (satu) unit Buldozer merek Komatsu seri D 155, Nomor alat LMT Nomor 01, warna kuning beserta kunci;
- 1 (satu) unit Buldozer merek Komatsu seri D 155, Nomor alat LMT Nomor 02, warna kuning beserta kunci;

Dikembalikan kepada PT Lematang;

- 1 (satu) unit Buldozer merek Caterpillar seri D 8 R, Nomor alat UN Nomor 04, warna kuning beserta kunci;

Dikembalikan kepada PT Ulima Nitra/UN;

- Surat Bupati Muara Enim Kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 522/310/Hut/2005 tanggal 20 Agustus 2005, perihal Permohonan Rekomendasi Pengguna kawasan Hutan An PT Batubara Bukit Kendi di Muara Enim Surat Bupati Muara Enim Kepada Direktur Utama Pt batubara bukit Kendi Nomor 522/14/Hut/210 tanggal 14 Januari 2010 perihal Penghentian Sementara Kegiatan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Batubara PT Batubara Bukit Kendi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 591/KPTS/Dispentamben/2007 tanggal 03 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Kuasapenambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan atas nama PT BBK;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Perjanjian Nomor 017/K/PT BBK-BKPL/2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentang Perjanjian Pekerjaan Pemindahan Tanah Penutup Batubara PT Batubara Bukit Kendi (Paket L-15.R) antara (Pihak pertama) dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari (Pihak Kedua) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 36 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta pernyataan Keputusan Rapat PT BKPL berkedudukan di Jakarta Nomor 39 tanggal 11 Mei 2007, Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Jl. Tanjung Duren Timur 6 Nomor 207, target produksi paket L-26 Desember 2008, sampai dengan Maret 2009 target Produksi paket L- 15 R (PT BKPL) tahun 2009 dan target Produksi paket L-15 R Januari 2010 yang ditandatangani oleh Adi Suteja ;

Dikembalikan kepada PT BKPL ;

- Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1550.K/2014/MPE/1997, tanggal 22 September 1997 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW97PP0146);

Dikembalikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi;

- Surat Menteri Kehutanan kepada Direktur PT Batubara Bukit Kendi Nomor S.600/Menhut-VII/PKH/2009 hal Penghentian Kegiatan Penambangan di dalam Kawasan Hutan, yang ditandatangani oleh Dirjen Planologi Kehutanan Ir. Soetrisno. M.H. ;

Dikembalikan kepada Depatemen Kehutanan ;

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batubara Bukit Kendi Nomor 06 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat di Notaris Tahir Kamil, S.H., M.H., Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubara Bukit Kendi Nomor 2 tanggal 05 Mei 2004 yang dibuat di Notaris Tahir Kamili, S.H., M.H., M.Kn., Surat Keputusan Direksi PT Batubara Kendi Nomor 006/SK/PTBBK/2009, tentang Penunjukan Pelaksana Pengadaan Pekerjaan Jasa Pemindahan Tanah Penutup Batubara (paket L-15 R) yang ditandatangani oleh Mustav Sjab selaku Direktur Utama ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Keputusan Direktorat Jendral Mineral Batubara dan Panas Bumi Nomor 96.K/37/DBT/2008 tanggal 31 Januari 2008, tentang Ijin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi Direktur Jendral Mineral Batubara dan Panas Bumi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Surat Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 19 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada

Hal. 37 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2015 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar Putusan Pengadilan Tinggi Palu tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan Akta Pemberitahuan Nomor 20/Akta.Pid.2011/PN.ME pada tanggal 24 Februari 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Mengenai adanya keadaan baru pada waktu sidang/pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi masih berlangsung yaitu telah dikeluarkannya Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia kepada PT Batubara Bukit Kendi sebelum perkara diputus oleh Judex Jurist tingkat kasasi :

1. Bahwa ketentuan Pasal 263 ayat 2 huruf a KUHP, menentukan dasar permintaan Peninjauan Kembali, adalah **apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung**, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ;
2. Bahwa pada saat perkara ini masih dalam proses pemeriksaan ditingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, PT Batubara Bukit Kendi (BBK) telah mendapatkan izin prinsip dari Menteri Kehutanan yang dituangkan dalam Surat Nomor S283/Menhut-VII/2011, tertanggal 14 Juni 2011, tentang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan penambangan Batubara dan sarana penunjangnya atas nama PT Batubara Bukit Kendi di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, terhadap surat izin prinsip dimaksud, telah disampaikan oleh Tim Pembela Bukit Kendi, selaku kuasa hukum PT BBK melalui Surat Nomor 001.K/TPBK/VI/2011, tertanggal 27 Juni 2011, kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan bukti surat tanda terima tertanggal 30 Juni 2011 (copy terlampir);

Hal. 38 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015



3. Bahwa untuk melaksanakan kewajiban PT Batubara Bukit Kendi, sebagaimana ditentukan dalam Surat Nomor S283/Menhut-VII/2011, tertanggal 14 Juni 2011 dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT BBK (pada waktu itu) telah membuat pernyataan yang dituangkan dalam Akta Nomor 21, tertanggal 27 Juni 2011, yang dibuat oleh Refizal, S.H., Notaris di Jakarta, yang berisi tentang kesanggupan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi, untuk:
- 1) Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan ;
 - 2) Melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
 - 4) Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan;
 - 5) Membayar PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan dan kewajiban keuangan lainnya pada hutan alam diluar areal IUPHHK-HA/HT, sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 6) Membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dalam hal kompensasi berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai ;
4. Bahwa pada bagian akhir putusan Kasasi Nomor 1506.K/Pid.Sus/2011, (halaman 62), tertulis bahwa keputusan dalam perkara a quo berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Judex Jurist dalam tingkat kasasi pada **tanggal 17 Oktober 2013**, namun sebelum Judex Jurist *in casu* melakukan musyawarah untuk mengambil putusan dalam perkara a quo, ternyata pada **tanggal 24 Juli 2013**, PT Batubara Bukit Kendi telah memperoleh Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan penambangan batubara dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi tetap bukit asam atas nama PT Batubara Bukit Kendi, yang terletak di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan seluas



433,33 (empat ratus tiga puluh tiga dan tiga puluh tiga perseratus) hektar, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor SK.513/Menhut-II/2013, tertanggal 24 Juli 2013 ;

5. Bahwa dikarenakan pada saat pemeriksaan perkara ini berlangsung dalam tingkat kasasi, ternyata Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah memberikan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) kepada PT Batubara Bukit Kendi, untuk melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga dengan demikian Permohonan Peninjauan Kembali ini telah sesuai dengan alasan yaitu **apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada saat sidang masih berlangsung (dalam hal ini pada saat sidang di tingkat kasasi), hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan**, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk memberikan putusan bebas atau setidaknya menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali lepas dari segala tuntutan hukum, serta memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Pemohon Peninjauan Kembali ;

B. Mengenai alasan permohonan Peninjauan Kembali terkait dengan apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata bertentangan satu dengan yang lain :

6. Bahwa Judex Facti pada tingkat pertama dan Judex Jurist dalam tingkat kasasi telah memeriksa dan memutus terhadap sesuatu hal (fakta), yaitu terkait dengan pihak yang dianggap telah melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 ayat 6 jo. Pasal 50 ayat 3 huruf g, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, namun telah menghasilkan keputusan yang bertentangan dan berbeda;
7. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara tindak pidana dalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum telah memisahkan berkas perkara



(*splitsing*) dalam mengajukan dakwaan dan penuntutan terhadap Ir.Munandar alias Munandar Sai Sohar, dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi untuk masa jabatan tahun 2003 s/d 14 Januari 2008, dan terhadap Ir.Muztav SJAB (Pemohon Peninjauan Kembali), dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi, untuk masa jabatan Tahun 2008 s.d. 2013, yaitu terkait dengan pertanggung jawaban atas tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 ayat 6 jo. Pasal 50 ayat 3 huruf g, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

8. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dalam perkara Nomor 215/Pid.Sus/2010/PN.ME, terhadap **Terdakwa Ir.Munandar alias Ir.Munandar alias Munandar Sai Sohar, (Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi, masa jabatan 2003 s.d. tahun 2008)**, telah menjatuhkan putusan, dengan pokok isi putusan antara lain sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir.Munandar alias Ir.Munandar alias Munandar Sai Sohar terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada diri Terdakwa;
2. Melepaskan Terdakwa Ir.Munandar alias Munandar Sai Sohar tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*);
3. dst.....

Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, tersebut di atas, telah dikuatkan dalam tingkat kasasi sebagaimana Putusan Nomor 751 K/Pidsus/2011, tertanggal 3 Juli 2012 (copy salinan putusan resmi terlampir) ;

9. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dalam perkara Nomor 149/Pid.B/2010/PN.ME, atas nama **Terdakwa Ir.Muztav SJAB (Pemohon Peninjauan Kembali)**, telah menjatuhkan putusan dengan isi pokok putusan antara lain sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Muztav SJAB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa izin mengeksploitasi bahan tambang dalam kawasan hutan”;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.Muztav SJAB, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit Ekskavator milik PT Batubara Bukit Kendi/BBK, yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E01, warna kuning beserta kunci;
 2. 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E02, warna kuning beserta kunci;
 3. 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E03, warna kuning beserta kunci;
 - 1(satu) unit bulldozer milik PT Batubara Bukit Kendi, seri D 85 E-SS/BBK-D01, warna kuning, beserta dengan kunci;
 - Batubara sebanyak kurang lebih 20.000 MT yang berada di stock PT Batubara Bukit Kendi, batubara sebanyak lebih kurang 100 MT yang berada di stock pile TLS II PT Bukit Asam;

Dirampas untuk Negara.

10. Bahwa Judex Factie pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Palembang, dalam perkara Nomor024/Pid/2011/PT PLG, atas nama Terdakwa Ir MUZTAV SJAB (Pemohon Peninjauan Kembali), telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan antara lain, berbunyi sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 23 Desember 2010, Nomor 149/Pid.B/2010/PN.ME, yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
3 (tiga) unit Ekskavator milik PT Batubara Bukit Kendi/BBK, yang terdiri dari:.....dst.....

11. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang atas nama Terdakwa Ir. MUZTAV SJAB *in casu*, telah diajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, atas pengajuan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum, tersebut Judex Jurist tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 1506 K/Pid.Sus/2011, tertanggal 17 Oktober 2013, atas nama Terdakwa Ir. Mustav SJAB, telah membatalkan putusan dari Judex Factie Pengadilan Tinggi Palembang tersebut di atas dan menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa:

“Terdakwa Ir. MUZTAV SJAB, telah terbukti melakukan tindak pidana Tanpa izin mengeksploitasi bahan tambang dalam kawasan hutan”

12. Bahwa adapun mengenai fakta hukum yang telah dinyatakan terbukti terkait dengan putusan-putusan dalam perkara *a quo*, yaitu dalam perkara Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar (selaku Direktur PT BBK periode jabatan tahun 2003 s.d tahun 2008), yang telah berupaya untuk mendapatkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia, namun ternyata berkas permohonan ijin PT Batubara Bukit Kendi tidak ditemukan karena bidang penyiapan areal penggunaan Kawasan Hutan Departemen Kehutanan pindah gedung, hal mana pada saat Pemohon Peninjauan Kembali menjabat sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi, Pemohon Peninjauan Kembali, telah melanjutkan upaya dari Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi sebelumnya yaitu Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar;

13. Bahwa fakta hukum tersebut telah diakui secara tegas oleh Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi dalam perkara Nomor 753 K/Pid.Sus/2011, atas nama Terdakwa Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar (Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi periode 2003 s.d. 2008), dimana Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam pertimbangan putusan halaman 20, menyatakan sebagai berikut:

Hal. 43 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015



“Bahwa pada tahun 2008 PT Batubara Bukit Kendi mengurus permohonan ijin tersebut ke Departemen Kehutanan namun berkas permohonan ijin PT BBK tidak ditemukan karena bidang penyiapan areal penggunaan Kawasan Hutan Departemen Kehutanan pindah gedung dan tidak diketahui alasan-alasan hukum keluarnya ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, padahal PT BBK sudah membuat pernyataan kesediaan membayar semua biaya-biaya yang diperlukan bila ijin dikeluarkan dan data-data yang pernah diminta sudah dipenuhi termasuk foto-foto satelit udara;”

14. Bahwa selanjutnya pada halaman 21 amar pertimbangan Majelis Hakim dalam tingkat kasasi perkara Nomor 753 K/Pid.Sus/2011, atas nama Terdakwa Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar (Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi periode 2003 s.d. 2008), berbunyi sebagai berikut :

“Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tidak keluarnya izin IPPKH bukan merupakan kesalahan Terdakwa, namun merupakan perbuatan yang timbul akibat birokrasi yang menghambat, disamping itu tindakan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kapasitas pribadi namun sebagai korporasi, sehingga pertimbangan-pertimbangan judex facti sudah tepat dan dapat dikuatkan”

15. Bahwa pelbagai keputusan tersebut di atas, merupakan hasil dari proses pemeriksaan atas tindak pidana yang sama, dengan tuntutan pertanggung jawaban terhadap diri Terdakwa dalam kapasitas yang sama, yaitu dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi, namun menghasilkan putusan yang berbeda, dan menimbulkan akibat atau kerugian yang tidak hanya dialami oleh diri pribadi Pemohon Peninjauan Kembali yang harus menjalani hukuman penjara ditambah dengan kehilangan atas hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat, namun juga menimbulkan kerugian bagi PT Batubara Bukit Kendi, yang merupakan anak perusahaan dari PT Bukit Asam, Tbk, sebagai Badan Usaha Milik Negara;

16. Bahwa mengenai fakta yang lain adalah Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi, karena pada tanggal 12 Oktober 2012, Pemohon Peninjauan Kembali telah diberhentikan dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi, sebagaimana Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batubara Bukit Kendi, yang dituangkan dalam Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor4, tertanggal 12 Oktober 2012, yang dibuat oleh Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., namun Pemohon Peninjauan Kembali masih harus menjalani pidana penjara selama 1 tahun 6 (enam) bulan;

17. Bahwa terkait dengan fakta Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi tersebut, juga telah dijadikan pertimbangan oleh Juez Factie dalam mengadili Terdakwa Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar, yang dituangkan dalam Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2010/PN.ME, tertanggal 20 Desember 2010, atas nama Terdakwa Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar, pada halaman 103, yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana tersebut dilakukan oleh Badan Hukum bukan oleh orang perorang dan Terdakwa Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar telah menyerahkan tanggung jawabnya sebagai Direktur Utama pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa maka sejak saat itu hubungan perjanjian kerja terputus dan Terdakwa secara pribadi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena seluruh pekerjaannya untuk dan atas nama kepentingan perseroan telah berakhir;

18. Bahwa selanjutnya pada halaman 104 amar pertimbangan Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2010/PN.ME, tertanggal 20 Desember 2010, atas nama Terdakwa Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar, berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum terbukti namun kepada Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

19. Bahwa apabila mengacu pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalam putusan perkara Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar (Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi periode 14 Januari 2003 s.d. 14 Januari 2008) tersebut di atas, dengan demikian telah terdapat pelbagai keputusan mengenai fakta hukum yang sama yaitu terkait dengan posisi hukum Pemohon Peninjauan Kembali, hal mana proses pengajuan permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) masih terus dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sewaktu masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit

Hal. 45 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendi, namun demikian terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali telah diberlakukan keputusan yang sangat berbeda meskipun terdapat kesamaan fakta hukum dengan perkara Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar;

20. Bahwa adapun mengenai kesamaan fakta hukum dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi, baik Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar (untuk masa jabatan tahun 2003 s.d. tahun 2008) maupun Pemohon Peninjauan Kembali (Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi untuk masa jabatan tahun 2008 s.d. tahun 2013), tetap melakukan pengurusan permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
- Pengurusan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama PT Batubara Bukit Kendi, terhambat karena adanya birokrasi yang menghambat;
- Telah dituntut dalam perkara tindak pidana yang sama, yaitu pada saat menjalankan jabatannya sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi, namun dikenakan pertanggung jawaban secara pribadi, meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi;

C. Mengenai pemisahan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyebabkan Judex Factie tingkat pertama dan Judex Jurist pada tingkat kasasi telah khilaf dalam memberikan putusan terhadap pihak yang telah melakukan tindak pidana yang sama

21. Bahwa Judex Jurist dalam tingkat kasasi dalam pertimbangan putusan Nomor 1506 K/Pid.Sus/2011, pada halaman 46 (berdasarkan salinan putusan untuk dinas yang diturunkan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Pengadilan Negeri Muara Enim), telah memberikan pertimbangan, tentang penentuan batas waktu penolakan atas permohonan izin IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan), yang diajukan oleh PT Batubara Bukit Kendi kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia, adapun secara lengkap pertimbangan dimaksud, berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi dengan sengaja melakukan eksploitasi bahan tambang dalam kawasan



hutan lindung dan hutan produksi, padahal belum mendapat izin IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dari pejabat yang berwenang. Bahwa permohonan izin pinjam pakai hutan yang diajukan Terdakwa kepada Menteri (yang sudah berlangsung lebih dari 30 hari)....dst,

Seharusnya Terdakwa sudah harus memahami dan menghentikan kegiatannya karena dalam tenggang waktu 30 hari sejak diajukannya permohonan izin oleh Terdakwa belum ada jawaban, hal ini menunjukkan bahwa permohonan izin Terdakwa ditolak atau tidak diproses lebih lanjut oleh Kementerian Kehutanan;"

22. Bahwa dalam seluruh ketentuan pasal, yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tidak terdapat satu ketentuan yang secara tegas, mengatur batas waktu dikeluarkannya izin pinjam pakai kawasan hutan, adalah 30 hari sejak pengajuan permohonan;

23. Bahwa apabila pengertian batas waktu keluarnya ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia *in casu* dipersamakan dengan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka pertimbangan Judex Jurist tingkat kasasi tersebut, tentunya harus dilakukan kajian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ;

24. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tidak menentukan mengenai



jangka waktu permohonan, sehingga batas waktu 30 hari yang dipergunakan sebagai dasar pertimbangan oleh Judex Jurist pada tingkat kasasi, sebagai jangka waktu penolakan atas permohonan izin yang diajukan oleh PT Batubara Bukit Kendi kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia, menjadi tidak tepat;

25. Bahwa selain itu pertimbangan Judex Jurist Tingkat Kasasi, menjadi tidak relevan dengan fakta yang ada, terutama pertimbangan yang berkaitan dengan jangka waktu 30 hari merupakan tanda penolakan atas permohonan ijin yang diajukan oleh PT Batubara Bukit Kendi, karena ternyata pada tanggal 24 Juli 2013, PT Batubara Bukit Kendi telah memperoleh Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan penambangan batubara dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi tetap bukit asam atas nama PT Batubara Bukit Kendi, yang terletak di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan seluas 433,33 (empat ratus tiga puluh tiga dan tiga puluh tiga perseratus) hektar, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor SK.513/Menhut-II/2013, tertanggal 24 Juli 2013;

26. Bahwa mengenai perbedaan putusan Judex Factie tingkat pertama dan Judex Juris tingkat kasasi dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, adalah karena Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang terpisah (*splitsing*) sehingga mengakibatkan adanya putusan yang berbeda meskipun pihak yang didakwa dan dituntut karena telah melakukan tindak pidana dalam peraturan yang menjadi dasar penuntutan adalah sama, hal mana dalam perkara *a quo*, telah dilakukan penuntutan terhadap Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar, dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi untuk masa jabatan tahun 14 Januari 2003 s.d. 14 Januari 2008, dan terhadap Ir. Muztav SJAB (Pemohon Peninjauan Kembali), dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi, untuk masa jabatan tahun 2008 s.d. 2013, yaitu terkait dengan pertanggung jawaban atas tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 ayat 6 jo. Pasal 50 ayat 3 huruf g, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan;

27. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Muara Enim dalam perkara Nomor **215/Pid.Sus/2010/PN.ME**, terhadap **Terdakwa Ir. Munandar alias Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar, (Direktur Utama PT**



Batubara Bukit Kendi, masa jabatan 2003 s.d. tahun 2008), telah menjatuhkan putusan, dengan pokok putusan antara lain berbunyi, sebagai berikut:

1. *Menyatakan Terdakwa Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada diri Terdakwa;*
2. *Melepaskan Terdakwa Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar tersebut dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging);*

3. *dst.....*

(Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim atas nama Terdakwa Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar tersebut, telah dikuatkan oleh Majelis Hakim dalam tingkat kasasi sebagaimana Putusan Nomor **751 K/Pidsus/2011, tertanggal 3 Juli 2012**);

28. Bahwa Judex Factie tingkat pertama di Pengadilan Negeri Muara Enim dalam perkara Nomor **149/Pid.B/2010/PN.ME, terhadap Ir. Muztav Sjab (Pemohon Peninjauan Kembali)**, telah menjatuhkan putusan dengan isi pokok putusan antara lain sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Muztav Sjab, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa izin mengeksploitasi bahan tambang dalam kawasan hutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Muztav Sjab, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit Ekskavator milik PT Batubara Bukit Kendi/BBK, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E01, warna kuning beserta kunci;
 2. 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E02, warna kuning beserta kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu seri PC 300, BBK-E03, warna kuning beserta kunci;

- 1 (satu) unit bulldozer milik PT Batubara Bukit Kendi, seri D 85 E-SS/BBK-D01, warna kuning, beserta dengan kunci;
- Batubara sebanyak kurang lebih 20.000 MT yang berada di stock PT Batubara Bukit Kendi, batubara sebanyak lebih kurang 100 MT yang berada di stock pile TLS II PT Bukit Asam;

Dirampas untuk Negara

Dan seterusnya.....

(Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut, telah dikuatkan oleh Judex Jurist tingkat kasasi dalam Putusan Nomor1506 K/Pid.Sus/2011, tertanggal 17 Oktober 2013, terhadap putusan mana telah dilaksanakan eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Muara Enim, pada tanggal 2 Maret 2015 terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali) ;

29. Bahwa Judex Facti tingkat banding di Pengadilan Tinggi Palembang, dalam perkara Nomor 024/Pid/2011/PT PLG, terhadap Ir. Muztav Sjab (Pemohon Peninjauan Kembali), telah menjatuhkan putusan antara lain, sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 23 Desember 2010, Nomor 149/Pid.B/2010/PN.ME, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
3 (tiga) unit Ekskavator milik PT Batubara Bukit Kendi/BBK, yang terdiri dari:.....dst.....

30. Bahwa Judex Jurist tingkat kasasi dalam Putusan Nomor1506 K/Pid.Sus/2011, tertanggal 17 Oktober 2013, atas nama Terdakwa Ir. Mustav SJAB, telah menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa:



“Terdakwa Ir. MUZTAV SJAB, telah terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa izin mengeksploitasi bahan tambang dalam kawasan hutan”

(putusan secara lengkap telah diuraikan sebagaimana awal permohonan peninjauan kembali ini);

31. Bahwa pelbagai keputusan tersebut di atas, merupakan hasil dari proses pemeriksaan atas tindak pidana yang sama, dengan tuntutan pertanggung jawaban terhadap diri para Terdakwa dalam kapasitas yang sama, yaitu dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi, namun menghasilkan putusan yang berbeda, dan menimbulkan akibat atau kerugian yang tidak hanya dialami oleh diri pribadi Pemohon Peninjauan Kembali yang harus menjalani hukuman penjara ditambah dengan kehilangan atas hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat, namun juga menimbulkan kerugian bagi PT Batubara Bukit Kendi, yang merupakan anak perusahaan dari PT Bukit Asam, Tbk, sebagai Badan Usaha Milik Negara ;

Uraian tersebut di atas, menunjukkan dikarenakan Jaksa Penuntut Umum telah memisahkan berkas perkara (splittings) meskipun dakwaan dan tuntutan berdasarkan pada ketentuan tindak pidana yang sama dan ditujukan kepada pihak yang berada dalam jabatan/kedudukan yang sama (i.e Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi), sehingga mengakibatkan kekeliruan dan kekhilafan Judex Factie tingkat pertama dan Judex Jurist tingkat kasasi dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, hal mana meskipun terhadap 2 (dua) perkara dimaksud diajukan terkait dengan ketentuan tindak pidana yang sama terhadap pihak dalam jabatan yang sama yaitu sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi, namun telah dihasilkan putusan yang berbeda satu sama lain ;

32. Bahwa selama Pemohon Peninjauan Kembali menjabat sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi, Pemohon Peninjauan Kembali telah melanjutkan upaya dari Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi sebelumnya, yaitu Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar (periode jabatan 2003 s.d 2008), untuk mendapatkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia, namun pada tahun 2008 berkas permohonan ijin PT Batubara Bukit Kendi tidak ditemukan



karena bidang penyiapan areal penggunaan Kawasan Hutan Departemen Kehutanan pindah gedung ;

33. Bahwa mengenai fakta ini, telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi dalam perkara Nomor 753 K/Pid.Sus/2011, atas nama Terdakwa Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar (Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi periode 2003 s.d. 2008), dimana Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam pertimbangan putusan halaman 20, menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa pada tahun 2008 PT Batubara Bukit Kendi mengurus permohonan ijin tersebut ke Departemen Kehutanan namun berkas permohonan ijin PT BBK tidak ditemukan karena bidang penyiapan areal penggunaan Kawasan Hutan Departemen Kehutanan pindah gedung dan tidak diketahui alasan-alasan hukum keluarnya ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, padahal PT BBK sudah membuat pernyataan kesediaan membayar semua biaya-biaya yang diperlukan bila ijin dikeluarkan dan data-data yang pernah diminta sudah dipenuhi termasuk foto-foto satelit udara;"

34. Bahwa selanjutnya pada halaman 21 amar pertimbangan Majelis Hakim dalam tingkat kasasi perkara Nomor 753 K/Pid.Sus/2011, atas nama Terdakwa Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar (Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi periode 2003 s.d. 2008), menyatakan sebagai berikut :

"Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tidak keluarnya izin IPPKH bukan merupakan kesalahan Terdakwa, namun merupakan perbuatan yang timbul akibat birokrasi yang menghambat, disamping itu tindakan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kapasitas pribadi namun sebagai korporasi, sehingga pertimbangan-pertimbangan judex facti sudah tepat dan dapat dikuatkan"

35. Bahwa selain itu terdapat suatu fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi, karena pada tanggal 12 Oktober 2012, Pemohon Peninjauan Kembali telah diberhentikan dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi, sebagaimana Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batubara Bukit Kendi, yang dituangkan dalam Akta Nomor 4, tertanggal 12 Oktober 2012, yang dibuat oleh Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH, namun Pemohon Peninjauan



Kembali masih harus menjalani pidana penjara selama 1 tahun 6 (enam) bulan ;

36. Bahwa apabila mengacu pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalam putusan perkara Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar (Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi periode 2003 s.d 2008) tersebut di atas, dengan demikian terdapat fakta hukum yang sama dengan posisi hukum Pemohon Peninjauan Kembali, hal mana proses pengajuan permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) masih terus dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sewaktu masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi, namun ternyata terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali telah diberlakukan keputusan yang lain meskipun terdapat kesamaan fakta hukum;

37. Bahwa adapun kesamaan fakta hukum dimaksud, adalah sebagai berikut:

- Dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi, baik Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar (untuk masa jabatan tahun 2003 s.d tahun 2008) maupun Pemohon Peninjauan Kembali, tetap melakukan pengurusan permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia ;
- Pengurusan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama PT Batubara Bukit Kendi, terhambat karena adanya birokrasi yang menghambat;
- Telah dituntut dalam perkara tindak pidana yang sama, yaitu pada saat menjalankan jabatannya sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi, namun dikenakan pertanggung jawaban secara pribadi, meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi ;

Mengenai pertanggungjawaban Pemohon Peninjauan Kembali baik dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi dan sebagai pribadi dalam perkara a quo ;

38. Bahwa sebagai badan hukum PT Batubara Bukit Kendi didirikan sejak tahun 1996, dengan Akta Notaris Nomor 119, tanggal 21 Oktober 1996 dan telah melakukan eksploitasi sejak tahun 1997, dimana dalam akta pendirian dimaksud, PT Batubara Bukit Kendi adalah merupakan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT Bukit Asam, Tbk, yang bergerak dalam kegiatan usaha pertambangan batubara;

39. Bahwa perizinan yang dimiliki oleh PT Bukit Kendi selama menjalankan usaha pertambangan batubara adalah:

a. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1550.K/201/MPE/97, tertanggal 22 September 1997 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama PT Tambang Batubara Bukit Asam seluas 881,7 Hektar, yang berlokasi di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan;

b. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 120.K/201/MPE/98, tanggal 10 Februari 1998 tentang Persetujuan Pemindahan Kuasa Pertambangan dari PT Tambang Batubara Bukit Asam kepada PT Batubara Bukit Kendi;

40. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, menjabat sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi, sejak tanggal 14 Januari 2008, berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batubara Bukit Kendi, yang dituangkan dalam Akta Nomor 6, tertanggal 14 Januari 2008, yang dibuat oleh Tahir Kamili, SH., MH., MKn;

41. Bahwa selama Pemohon Peninjauan Kembali menjabat sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi, Pemohon Peninjauan Kembali telah melanjutkan upaya dari Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi sebelumnya yaitu Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar (periode jabatan 2003 s.d. 2008), untuk memenuhi persyaratan administratif yaitu mengurus Surat Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia, namun pada tahun 2008, berkas permohonan ijin PT Batubara Bukit Kendi tidak ditemukan karena bidang penyiapan areal penggunaan Kawasan Hutan Departemen Kehutanan pindah gedung;

42. Bahwa mengenai fakta hukum ini, telah diakui secara tegas sebagaimana putusan dari Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi dalam perkara Nomor 753 K/Pid.Sus/2011, atas nama Terdakwa Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar (Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi periode 2003 s.d. 2008), dimana Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam pertimbangan putusan halaman 20, yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 54 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa pada tahun 2008 PT Batubara Bukit Kendi mengurus permohonan ijin tersebut ke Departemen Kehutanan namun berkas permohonan ijin PT BBK tidak ditemukan karena bidang penyiapan areal penggunaan Kawasan Hutan Departemen Kehutanan pindah gedung dan tidak diketahui alasan-alasan hukum keluarnya ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, padahal PT BBK sudah membuat pernyataan kesediaan membayar semua biaya-biaya yang diperlukan bila ijin dikeluarkan dan data-data yang pernah diminta sudah dipenuhi termasuk foto-foto satelit udara;"

43. Bahwa selanjutnya pada halaman 21 amar pertimbangan Majelis Hakim dalam tingkat kasasi perkara Nomor 753 K/Pid.Sus/2011, atas nama Terdakwa Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar (Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi periode 2003 s.d. 2008), menyatakan sebagai berikut:

"Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tidak keluarnya izin IPPKH bukan merupakan kesalahan Terdakwa, namun merupakan perbuatan yang timbul akibat birokrasi yang menghambat, disamping itu tindakan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kapasitas pribadi namun sebagai korporasi, sehingga pertimbangan-pertimbangan judex facti sudah tepat dan dapat dikuatkan"

44. Bahwa apabila mengacu pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalam putusan perkara Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar (Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi periode 2003 s.d. 2008) tersebut di atas, dengan demikian terdapat fakta hukum yang sama dengan posisi hukum Pemohon Peninjauan Kembali, hal mana proses pengajuan permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) masih terus dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sewaktu masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi, **namun ternyata terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali telah diberlakukan keputusan yang berbeda meskipun terdapat kesamaan fakta hukum;**

45. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam penjelasan umum telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 55 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha dibidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Ketidakpastian tersebut terjadi, karena dalam ketentuan undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perizinan atau perjanjian dibidang pertambangan yang berada di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut tetap berlaku. Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari izin atau perjanjian yang ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut menjadi tidak jelas dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi;

46. Bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan, maka dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam ketentuan Pasal 83A, berbunyi sebagai berikut :

"Semua perijinan atau perjanjian dibidang pertambangan dibidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya ijin atau perjanjian dimaksud";

47. Bahwa hal ini sejalan dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam amar pertimbangan Putusan Nomor 024/PID/2011/PT PLG, halaman 35, yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa PT Batubara Bukit Kendi sebagaimana telah terbukti telah memiliki ijin Kuasa Pertambangan sejak tanggal 23 September 1997, maka kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Batubara Bukit Kendi harus dinilai legal, sah, karena dilengkapi dengan ijin dari Menteri Pertambangan dan Energi, sedangkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) merupakan penyesuaian untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang harus dipenuhi oleh PT Batubara Bukit Kendi sebagai persyaratan administrasi";

48. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tersebut di atas, maka untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi tetap melanjutkan proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan



- (IPPKH), yaitu dengan membuat Surat Pernyataan yang dituangkan dalam Akta Nomor 21, tanggal 27 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Refizal, SH., M.Hum, Notaris di Jakarta;
49. Bahwa Surat Pernyataan yang dituangkan dalam Akta Nomor 21, tanggal 27 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Refizal, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta, tersebut dibuat guna memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan penambangan Batubara dan sarana penunjangnya atas nama PT Batubara Bukit Kendi di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, yang dituangkan dalam Surat Nomor S.283/Menhut-VII/2011, tertanggal 14 Juni 2011;
50. Bahwa dengan telah dipenuhinya seluruh persyaratan administratif oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi tersebut, maka Menteri Kehutanan telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.513/Menhut-II/2013, tertanggal 24 Juni 2013, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Penambangan Batubara dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi tetap Bukit Asam atas nama PT Batubara Bukit Kendi, yang terletak di kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, seluas 433,33 (empat ratus tiga puluh tiga dan tiga puluh tiga perseratus) hektar;
51. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, membuktikan bahwa selama Pemohon Peninjauan Kembali menjabat sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi, telah menjalani setiap tahapan proses administrasi termasuk menjalani proses pidana sebagaimana keputusan Pengadilan dalam perkara *a quo*, hal ini semata-mata dijalani oleh Pemohon Peninjauan Kembali, agar PT Batubara Bukit Kendi sebagai anak perusahaan PT Bukit Asam Tbk, mendapatkan izin yang sah dalam menjalankan usaha dibidang pertambangan;
52. Bahwa sampai dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan, terdapat suatu fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi, karena pada tanggal 12 Oktober 2012, Pemohon Peninjauan Kembali telah diberhentikan dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Batubara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Kendi, sebagaimana Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batubara Bukit Kendi, yang dituangkan dalam Akta Nomor 4, tertanggal 12 Oktober 2012, yang dibuat oleh Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH, namun demikian Pemohon Peninjauan Kembali harus bertanggung jawab sebagai pribadi karena masih harus menjalani pidana penjara selama 1 tahun 6 (enam) bulan, sebagaimana isi putusan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali *a quo*;

53. Bahwa oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus Peninjauan Kembali ini, untuk dapat mempertimbangkan segala yang telah disampaikan dalam Memori Peninjauan Kembali ini, dan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon Peninjauan Kembali atau setidaknya memberikan putusan yang dapat mengembalikan hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali, dalam kemampuan, harkat dan martabat sebagai warga negara Indonesia yang baik dan telah berusaha untuk mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa surat bukti yang diajukan sebagai bukti baru (*novum*) oleh Pemohon, berupa :
 - Surat Nomor S.283/Menhut-VII/2011 tertanggal 14 Juni 2011 (bukti P.1A);
 - Akta Notaris Nomor 21 tertanggal 27 Juni 2011 (bukti P.1B);
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.513/Menhut-II/2013 tertanggal 24 Juli 2013 (bukti P.1C);

Bukti-bukti tersebut belum ada pada waktu perkara *a quo* diperiksa di tingkat pertama Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Nomor Perkara 149/Pid.B/2010/PN ME, maka bukti tersebut tidak termasuk keadaan baru (*novum*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP ;

- Bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali sudah tepat dan benar. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dikuatkan dengan

Hal. 58 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pid.Sus/2011 telah mempertimbangkan dengan benar unsur-unsur dakwaan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Batubara Bukit Kendi (PT BBK) telah melakukan eksploitasi pertambangan batu bara di Desa Kebon Agung dan Desa Pulau Panggang, Kabupaten Muara Enim, padahal PT BBK belum memiliki Persetujuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan;

- Bahwa adanya perbedaan dalam pertimbangan putusan perkara atas nama Terpidana Ir. Muztav Sjab dengan putusan perkara atas nama Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar dalam perkara yang sejenis, bukan menjadikan kedua putusan tersebut saling bertentangan, karena di dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Terpidana melakukan tindak pidana sendiri, tidak bersama-sama dengan orang lain (dalam hal ini Terdakwa Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar), sehingga putusan terhadap Terpidana tidak bisa dibandingkan dengan putusan dalam perkara atas nama Ir. Munandar alias Munandar Sai Sohar. Hal ini karena setiap perkara mempunyai karakteristik sendiri-sendiri dan Hakim mempunyai independensi dalam memutus perkara, yaitu tidak terikat dengan pertimbangan putusan perkara lain ;

Bahwa dengan demikian, tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/PID.Sus/2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 149/PID.B/2010/PN ME, dan putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, serta tidak ada bukti baru yang berkualitas sebagai novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Hal. 59 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **Ir. Muztav Sjab**, tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **29 Maret 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan **Jaksa/ Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 60 dari 60 hal. Put. Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)